



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI SYADIKIN ALIAS IKIN BIN ANDI MUHAMMAD SAYUTI**;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Kacil RT.08 Desa Kotabaru Hilir  
Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **ALI SYADIKIN ALIAS IKIN BIN ANDI MUHAMMAD SAYUTI** ditangkap pada tanggal 30 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SYADIKIN Als IKIN Bin ANDI MUHAMMAD SAYUTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ALI SYADIKIN Als IKIN Bin ANDI MUHAMMAD SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI SYADIKIN Als IKIN Bin ANDI MUHAMMAD SAYUTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna merah muda Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang berlumuran darahDirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ALI SYADIKIN Als IKIN Bin ANDI MUHAMMAD SAYUTI** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pangeran Kacil RT.08 Desa Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi DAENG ERWIN Als DAENG Bin FRANS GOANG (Alm). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa sedang meminum minuman keras di belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi SUSANA Als TANTE SUSAN Binti ARJOSO (Alm). Sesampainya di rumah Saksi SUSANA, Terdakwa melihat Saksi SUSANA sedang berbincang dengan Saksi DAENG ERWIN Als DAENG Bin FRANS GOANG (Alm), dan Saksi SUSANA meminta Saksi DAENG ERWIN untuk memeriksa TV-nya. Kemudian Saksi DAENG ERWIN masuk ke dalam rumah Saksi SUSANA untuk memeriksa TV milik Saksi SUSANA. Saat DAENG ERWIN keluar dari rumah Saksi SUSANA, Terdakwa mendatangi Saksi DAENG ERWIN dan mengatakan "Membaiki apa?"(memperbaiki apa?). Saksi DAENG ERWIN menjawab "Membaiki TV" (Memperbaiki TV). Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi DAENG ERWIN menggunakan tangan kanannya dan kemudian membawa Saksi DAENG ERWIN ke tempat yang gelap. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kapan lagi mau dicek TV nya?". Saksi DAENG ERWIN menjawab "Tidak tahu, tanya saja sama acilnya?" (tidak tahu tanya saja sama Saksi SUSANA). Terdakwa lalu mengatakan "Melawan kah?", yang kemudian dijawab oleh Saksi DAENG ERWIN "Siapa yang melawan paman, tanya acilnya sendiri". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa kembali mengatakan "Melawan kah", Saksi DAENG ERWIN hanya terdiam. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tunggu sini" dan kemudian memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Pangeran Kacil RT. 008 Desa Kotabaru Hilir Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, sedangkan Saksi DAENG

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERWIN kembali ke rumah Saksi SUSANA. Setelah tiba di rumah, Terdakwa mengambil parang dan kemudian kembali mendatangi Saksi DAENG ERWIN ke rumah Saksi SUSANA sambil membawa parang. Sesampainya di depan rumah Saksi SUSANA, Terdakwa langsung mendatangi Saksi DAENG ERWIN yang saat itu berada di depan rumah Saksi SUSANA dan kemudian mengayunkan parang menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi DAENG ERWIN, yang kemudian langsung ditahan oleh Saksi DAENG ERWIN menggunakan tangan kiri. Pada saat yang sama, istri Saksi DAENG ERWIN yaitu Saksi IRNAWATI Als IRNA Binti (Alm) MAHMUD menelepon Saksi DAENG ERWIN, sehingga Saksi DAENG ERWIN mengangkat telepon tersebut dan meminta Saksi IRNAWATI untuk datang ke rumah Saksi SUSANA. Dikarenakan Saksi DAENG ERWIN lengah, Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai pipi dan telinga sebelah kiri Saksi DAENG ERWIN. Kemudian Terdakwa mendorong Saksi DAENG ERWIN ke dalam rumah Saksi SUSANA. Bahwa Saksi IRNAWATI mendatangi rumah Saksi SUSANA dan kemudian memukul Terdakwa karena kesal dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi DAENG ERWIN. Terdakwa kemudian menendang Saksi IRNAWATI, namun Saksi IRNAWATI langsung memegang kaki Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh. Melihat hal tersebut, Saksi KAMARUDDIN Als KAMA Bin MAKU (Alm) yang saat itu berada di lokasi kejadian langsung mengambil parang yang terlepas dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan sedangkan Saksi DAENG ERWIN dibawa ke RSUD Pangeran Jaya Sumitra untuk penanganan medis lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/38/IV/IGD/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra (dr. Siti Dewi Fitria Ardianti) yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi DAENG ERWIN dengan hasil pemeriksaan :

Wajah	:	Luka robek di pipi kiri ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.
Telinga	:	Luka robek di daun telinga kiri ukuran luka panjang lima sentimeter. Luka robek di bawah telinga kiri ukuran luka panjang empat sentimeter.

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama DAENG ERWIN pada pemeriksaan luar didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan disebabkan persentuhan benda tajam.

- Bahwa Saksi DAENG ERWIN mendapat beberapa jahitan pada luka akibat perbuatan Terdakwa, serta sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian, Saksi DAENG ERWIN tidak dapat bekerja dan melakukan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa **ALI SYADIKIN Als IKIN Bin ANDI MUHAMMAD SAYUTI** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ALI SYADIKIN Als IKIN Bin ANDI MUHAMMAD SAYUTI** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pangeran Kacil RT.08 Desa Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi DAENG ERWIN Als DAENG Bin FRANS GOANG (Alm). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa sedang meminum minuman keras di belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi SUSANA Als TANTE SUSAN Binti ARJOSO (Alm). Sesampainya di rumah Saksi SUSANA, Terdakwa melihat Saksi SUSANA sedang berbincang dengan Saksi DAENG ERWIN Als DAENG Bin FRANS GOANG (Alm), dan Saksi SUSANA meminta Saksi DAENG ERWIN untuk memeriksa TV-nya. Kemudian Saksi DAENG ERWIN masuk ke dalam rumah Saksi SUSANA untuk memeriksa TV milik Saksi SUSANA. Saat DAENG ERWIN keluar dari rumah Saksi SUSANA, Terdakwa mendatangi Saksi DAENG ERWIN dan mengatakan "Membaiki apa?"(memperbaiki apa?). Saksi DAENG ERWIN menjawab "Membaiki TV" (Memperbaiki TV). Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi DAENG ERWIN menggunakan tangan kanannya dan kemudian membawa Saksi DAENG ERWIN ke tempat yang gelap. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kapan lagi mau dicek TV nya?". Saksi DAENG ERWIN menjawab "Tidak tahu, tanya saja

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb



*sama acilnya?*" (tidak tahu tanya saja sama Saksi SUSANA). Terdakwa lalu mengatakan "Melawan kah?", yang kemudian dijawab oleh Saksi DAENG ERWIN "Siapa yang melawan paman, tanya acilnya sendiri". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa kembali mengatakan "Melawan kah", Saksi DAENG ERWIN hanya terdiam. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tunggu sini" dan kemudian memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Pangeran Kacil RT. 008 Desa Kotabaru Hilir Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, sedangkan Saksi DAENG ERWIN kembali ke rumah Saksi SUSANA. Setelah tiba di rumah, Terdakwa mengambil parang dan kemudian kembali mendatangi Saksi DAENG ERWIN ke rumah Saksi SUSANA sambil membawa parang. Sesampainya di depan rumah Saksi SUSANA, Terdakwa langsung mendatangi Saksi DAENG ERWIN yang saat itu berada di depan rumah Saksi SUSANA dan kemudian mengayunkan parang menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi DAENG ERWIN, yang kemudian langsung ditahan oleh Saksi DAENG ERWIN menggunakan tangan kiri. Pada saat yang sama, istri Saksi DAENG ERWIN yaitu Saksi IRNAWATI Als IRNA Binti (Alm) MAHMUD menelepon Saksi DAENG ERWIN, sehingga Saksi DAENG ERWIN mengangkat telepon tersebut dan meminta Saksi IRNAWATI untuk datang ke rumah Saksi SUSANA. Dikarenakan Saksi DAENG ERWIN lengah, Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai pipi dan telinga sebelah kiri Saksi DAENG ERWIN. Kemudian Terdakwa mendorong Saksi DAENG ERWIN ke dalam rumah Saksi SUSANA. Bahwa Saksi IRNAWATI mendatangi rumah Saksi SUSANA dan kemudian memukul Terdakwa karena kesal dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi DAENG ERWIN. Terdakwa kemudian menendang Saksi IRNAWATI, namun Saksi IRNAWATI langsung memegang kaki Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh. Melihat hal tersebut, Saksi KAMARUDDIN Als KAMA Bin MAKU (Alm) yang saat itu berada di lokasi kejadian langsung mengambil parang yang terlepas dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan sedangkan Saksi DAENG ERWIN dibawa ke RSUD Pangeran Jaya Sumitra untuk penanganan medis lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi DAENG ERWIN mengalami luka robek di pipi kiri ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, luka robek di daun telinga kiri ukuran luka panjang lima sentimeter, serta luka robek di bawah telinga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb



kiri ukuran luka panjang empat sentimeter, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama DAENG ERWIN pada pemeriksaan luar didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan disebabkan persentuhan benda tajam, sebagaimana yang tercantum di Surat Visum Et Repertum nomor: 445/38/IV/IGD/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Dewi Fitria Ardianti di Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra atas nama DAENG ERWIN.

Perbuatan Terdakwa **ALI SYADIKIN Als IKIN Bin ANDI MUHAMMAD SAYUTI** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daeng Erwin Alias Daeng Bin Alm. Frans Goang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat Sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan;
  - Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pangeran Kacil Gunung Binjai Rt.08 Desa Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi kurang mengetahui apa penyebab dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi kemungkinan Terdakwa tersinggung dengan perkataan Saksi dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk bertanya kepada Saksi dengan perkataan "kapan mau di cek tv nya" setelah itu Saksi menjawab "kurang tau Saksi paman, tanya acilnya sendiri" lalu Terdakwa menjawab "melawan kah?" lalu Saksi menjawab "siapa yang melawan paman, tanya acil nya sendiri" lalu Terdakwa menjawab lagi "melawan kah?" lalu Saksi hanya diam dan setelah itu Terdakwa berbicara lagi kepada Saksi "tunggu sini" lalu Saksi kembali ke motor untuk mengambil obeng untuk memeriksa TV milik Saksi Susana setelah selesai mengecek TV milik Saksi Susana, Saksi keluar dari rumah Saksi Susana lalu melihat Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan membawa parang lalu Saksi bertanya kepada Saksi Susana "cil kenapa paman itu bawa parang?" lalu acil menegur



Terdakwa dengan berkata “ada apa paman, kenapa membawa parang?” lalu Terdakwa menjawab “Saya mau bunuh dia” setelah itu terjadilah penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami luka bacok di telinga sebelah kiri sampai ke belakang telinga sebelah kiri dan luka bacok pipi sebelah kiri atas kejadian tersebut Saksi dibawa ke rumah sakit dan telinga kiri Saksi mendapat beberapa jahitan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna merah muda adalah parang yang di gunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Irnawati Alias Irna Binti Alm. Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pangeran Kacil Gunung Binjai Rt.08 Desa Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah suami Saksi yaitu Saksi Daeng Erwin Bin (Alm) Frans Goang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang memandikan anak Saksi yang mana masih berada di jalan pangeran kacil yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada dihubungi suami Saksi via handphone saat Saksi telpon suami Saksi sampaikan “cepati kesini, dirumah acil susan ada orang mabuk iin, cepat buruan” atas hal tersebut Saksi langsung mendatangi suami Saksi bersama anak Saksi bernama Muhammad April Saputra umur 9 tahun dan Muhammad Hafid Saputra umur 6 tahun dan juga juga paman kama ikut mendatangi sesampainya dilokasi Saksi lihat suami Saksi sedang berkelahi dengan orang yang tidak Saksi kenal dan baru Saksi ketahui bernama Muhammad Sadikin Als Ikin saat itu Saksi lihat suami Saksi sedang berusaha merebut parang Terdakwa yang berusaha melukai suami Saksi dengan cara menusuk / membacok selain itu Saksi lihat suami



Saksi sudah mengalami Luka di bagian wajah dan bajunya berlumuran darah;

- Bahwa pada saat itu Saksi tanyakan “Ada apa?” Terdakwa sampaikan “Aku mau bunuh dia” dan saat itu Saksi Susana berusaha meleraikan dengan cara memegang leher Terdakwa selanjutnya Saksi kesal karena dia masih saja menyerang suami Saksi selanjutnya Saksi pukul muka, Saksi tendang baru Terdakwa selanjutnya di lokasi banyak orang dan parang diamankan orang lain selanjutnya setelah itu Saksi sampaikan akan Saksi laporkan polisi dan Terdakwa menjawab “Laporkan saja” dan langsung pergi;
- Bahwa atas peristiwa penganiayaan tersebut suami Saksi mengalami luka robek di telinga sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang telinga sebelah kiri selanjutnya dilakukan Tindakan medis berupa di jahit di RSUD jaya Sumitra Kotabaru;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Akhmad Supiani Alias Amat Bin Atase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat Sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pangeran Kacil Gunung Binjai Rt.08 Desa Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdra. Daeng Erwin;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di Pasar bersama keluarga Saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya sebelumnya ditelpon oleh mertua Korban bahwa mertua Korban menyuruh Saksi datang kerumah namun mertua Korban tidak memberitahu ada perlu apa memanggil Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung ke rumah mertua Korban setelah sampai di rumah mertua Korban Saksi melihat Korban bersimbah darah di teras rumah mertua Korban di sana ada Korban, mertua Korban dan istri Korban Saksi melihat wajah Korban bersimbah darah dan baju Korban ada darah lalu tidak lama datang beberapa orang polisi lalu Saksi berinisiatif untuk membawa Korban ke rumah sakit menggunakan mobil polisi di situ



yang ikut adalah Saksi, mertua Korban dan istri Korban dan juga di damping oleh polisi sesampainya di rumah sakit luka Korban di bersihkan dan di jahit;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Korban sebelumnya ada masalah apa dengan Terdakwa lalu Korban menjawab tidak ada masalah apa-apa sebelumnya lalu Saksi di ceritakan oleh Korban bahwa pada saat Korban ke rumah Saksi Susana, Terdakwa bertanya kepada Korban sedang apa di sana. Lalu Korban menjawab tidak apa-apa Cuma Acil Susana minta untuk di cekkan TVnya karena tidak mau menyala lalu Terdakwa pulang dan mengambil parang lalu terjadilah penganiayaan terhadap Saksi Daeng Erwin yang menyebabkan luka akibat tebasan parang tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Susana Alias Tante Susan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat Sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pangeran Kacil Gunung Binjai Rt.08 Desa Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tepatnya dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat Sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdra. Daeng Erwin;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumah lalu Saksi mendengar suara Saksi korban Daeng Erwin ingin belanja di samping rumah Saksi, setelah mendengar suara Saksi Daeng Erwin lalu Saksi membuka pintu rumah Saksi dan bertanya kepada Saksi Daeng Erwin "paman tombol tv ulun kenapa kada mau hidup" lalu Saksi Daeng Erwin menjawab "kenapa bu?" lalu Saksi menjawab lagi "liati pang paman" lalu Saksi Daeng Erwin masuk ke dalam rumah untuk mengecek TV Saksi lalu tidak lama Saksi Daeng Erwin mengatakan kepada Saksi "nanti aja tunggu bapaknya datang" lalu Saksi Daeng Erwin keluar rumah dan Saksi pun menutup pintu rumah lalu Saksi makan;



- Bahwa setelah itu tidak lama Saksi dipanggil lagi oleh Saksi Daeng Erwin dari luar dengan mengatakan “tante keluar pang pian“ lalu Saksi kembali membuka pintu rumah dan Saksi terkejut ada Terdakwa IKIN dan Saksi Daeng Erwin pada saat itu Terdakwa IKIN membawa senjata tajam jenis parang yang ditodongkan di leher Saksi Daeng Erwin Saksi lupa di leher sebelah mana di karenakan Saksi sangat terkejut melihat kejadian tersebut Saksi langsung meleraikan Terdakwa IKIN dan Saksi Daeng Erwin sambil berteriak-teriak tidak lama banyak tetangga yang menolong untuk meleraikan pada saat merebut parang, Saksi Daeng Erwin dan Terdakwa IKIN terjatuh di dalam rumah Saksi namun tidak terlalu masuk ke dalam rumah hanya di sekitaran pintu rumah Saksi setelah berhasil dilepaskan Saksi baru menyadari bahwa wajah Saksi Daeng Erwin sudah berdarah-darah pada saat itu Terdakwa IKIN masih berada di tempat kejadian, tidak lama kemudian bubar dan Saksi masuk kembali ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Korban sebelumnya ada masalah apa dengan Terdakwa lalu Korban menjawab tidak ada masalah apa-apa sebelumnya lalu Saksi di ceritakan oleh Korban bahwa pada saat Korban ke rumah Saksi, Terdakwa bertanya kepada Korban sedang apa di sana? Lalu Korban menjawab tidak apa-apa Cuma Saksi minta untuk di cekkan TVnya karena tidak mau menyala lalu Terdakwa pulang dan mengambil parang lalu terjadilah penganiayaan terhadap Saksi Daeng Erwin yang menyebabkan luka akibat tebasan parang tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu Tanggal 29 April 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Pangeran Kacil RT.08 Desa Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru (Tepatnya di depan rumah Sdri. Susana);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal dengan korban tetapi setelah dikantor polisi diberi tahu namanya yaitu Daeng Erwin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang yang awalnya Terdakwa pakai untuk mengancam dengan mengarahkan parang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke pipi dan telinga sebelah kiri korban pada saat itu korban menahan dengan cara menangkap tangan kanan Terdakwa lalu korban mengambil handphone miliknya kemudian parang tersebut mengenai pipi dan telinga sebelah kiri korban;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa selesai meminum-minuman keras di belakang rumah Terdakwa seorang diri setelah selesai Terdakwa berjalan ke rumah Sdri. Susana untuk singgah menelpon adik Terdakwa di karenakan di depan rumah Sdri. Susana lampunya terang sembari Terdakwa duduk Terdakwa menelpon adik ada beberapa kali namun tidak di angkat lalu Terdakwa melihat Korban lewat di depan rumah Sdri. Susana lalu seingat Terdakwa pada saat Korban lewat Sdri. Susana mengobrol dengan Korban bahwa Sdri. Susana meminta Kepada Korban untuk mengecek Tvnya lalu Korban masuk ke dalam rumah Sdri. Susana tidak lama kemudian Korban keluar dari rumah Sdri. Susana, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan pengancaman kepada saksi korban Daeng Erwin dengan menggunakan parang karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban pada saat dirumah saksi Susana;
- Bahwa Terdakwa masih ingat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna merah muda, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu berlumuran darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna merah muda;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu berlumuran darah;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara, Penuntut Umum melampirkan bukti surat berupa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/38/IV/IGD/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra (dr. Siti Dewi Fitria Ardianti) yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Daeng Erwin dengan hasil pemeriksaan

Wajah : Luka robek di pipi kiri ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

Telinga : Luka robek di daun telinga kiri ukuran luka panjang lima sentimeter.

Luka robek di bawah telinga kiri ukuran luka panjang empat sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama DAENG ERWIN pada pemeriksaan luar didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan disebabkan persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pangeran Kacil Gunung Binjai Rt.08 Desa Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, tepatnya didepan rumah Saksi Susana, berawal ketika Saksi Daeng Erwin diminta Saksi Susana untuk memperbaiki televisi, kemudian Terdakwa dalam pengaruh minuman keras bertanya kepada Saksi Daeng Erwin “kapan mau di cek tv nya” setelah itu Saksi Daeng Erwin menjawab “kurang tau paman, tanya acilnya sendiri” kemudian Terdakwa menjawab “melawan kah?” lalu Saksi Daeng Erwin menjawab “siapa yang melawan paman, tanya acilnya sendiri” lalu Terdakwa menjawab lagi “melawan kah?” lalu Saksi Daeng Erwin hanya diam dan setelah itu Terdakwa berbicara lagi kepada Saksi Daeng Erwin “tunggu sini” lalu Saksi Daeng Erwin kembali ke motor untuk mengambil obeng untuk memeriksa TV milik Saksi Susana setelah selesai mengecek TV milik Saksi Susana, Saksi Daeng Erwin keluar dari rumah Saksi Susana lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Daeng Erwin dengan membawa parang lalu Saksi Susana menegur Terdakwa dengan berkata “ada apa paman, kenapa membawa parang?” lalu Terdakwa menjawab “Saya mau bunuh dia” setelah itu terjadilah penganiayaan terhadap Saksi Daeng Erwin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna merah muda untuk mengancam dengan mengarahkan parang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke pipi dan telinga sebelah kiri Saksi Daeng Erwin pada saat itu Saksi Daeng Erwin menahan dengan cara menangkap tangan kanan Terdakwa lalu Saksi Daeng Erwin

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb



mengambil handphone miliknya kemudian parang tersebut mengenai pipi dan telinga sebelah kiri Saksi Daeng Erwin;

- Bahwa Saksi Daeng Erwin mengalami luka bacok di telinga sebelah kiri sampai ke belakang telinga sebelah kiri dan luka bacok pipi sebelah kiri atas kejadian tersebut Saksi Daeng Erwin dibawa ke rumah sakit dan telinga kiri Saksi Daeng Erwin mendapat beberapa jahitan;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/38/IV/IGD/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra (dr. Siti Dewi Fitria Ardianti) yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi DAENG ERWIN dengan hasil pemeriksaan

Wajah : Luka robek di pipi kiri ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

Telinga : Luka robek di daun telinga kiri ukuran luka panjang lima sentimeter.

Luka robek di bawah telinga kiri ukuran luka panjang empat sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama DAENG ERWIN pada pemeriksaan luar didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan disebabkan persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan



perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **ALI SYADIKIN ALIAS IKIN BIN ANDI MUHAMMAD SAYUTI** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **ALI SYADIKIN ALIAS IKIN BIN ANDI MUHAMMAD SAYUTI** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, namun di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972) serta adanya halangan untuk sementara waktu atau selamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya, sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, (halaman 245);

Menimbang, bahwa istilah dengan sengaja atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pangeran Kacil Gunung Binjai Rt.08 Desa Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, tepatnya didepan rumah Saksi Susana, berawal ketika Saksi Daeng Erwin diminta Saksi Susana untuk memperbaiki televisi, kemudian Terdakwa dalam pengaruh minuman keras bertanya kepada Saksi Daeng Erwin "kapan mau di cek tv nya" setelah itu Saksi Daeng Erwin menjawab "kurang tau paman, tanya acilnya sendiri" kemudian Terdakwa menjawab "melawan kah?" lalu Saksi Daeng Erwin menjawab "siapa yang melawan paman, tanya acil nya sendiri" lalu Terdakwa menjawab lagi "melawan kah?" lalu Saksi Daeng Erwin hanya diam dan setelah itu Terdakwa berbicara lagi kepada Saksi Daeng Erwin "tunggu sini" lalu Saksi Daeng Erwin kembali ke motor untuk mengambil obeng untuk memeriksa TV milik Saksi Susana setelah selesai mengecek TV milik Saksi Susana, Saksi Daeng Erwin keluar dari rumah Saksi Susana lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Daeng Erwin dengan membawa parang lalu Saksi Susana menegur Terdakwa dengan berkata "ada apa paman, kenapa membawa parang?" lalu Terdakwa menjawab "Saya mau bunuh dia" setelah itu terjadilah penganiayaan terhadap Saksi Daeng Erwin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna merah muda untuk mengancam dengan mengarahkan parang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke pipi dan telinga sebelah kiri Saksi Daeng Erwin pada saat itu Saksi Daeng Erwin menahan dengan cara menangkap tangan kanan Terdakwa lalu Saksi Daeng Erwin mengambil handphone miliknya kemudian parang tersebut mengenai pipi dan telinga sebelah kiri Saksi Daeng Erwin;

Menimbang, bahwa Saksi Daeng Erwin mengalami luka bacok di telinga sebelah kiri sampai ke belakang telinga sebelah kiri dan luka bacok pipi sebelah kiri atas kejadian tersebut Saksi Daeng Erwin dibawa ke rumah sakit dan telinga kiri Saksi Daeng Erwin mendapat beberapa jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/38/IV/IGD/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra (dr. Siti Dewi Fitria Ardianti) yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi DAENG ERWIN dengan hasil pemeriksaan:

Wajah : Luka robek di pipi kiri ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb



Telinga : Luka robek di daun telinga kiri ukuran luka panjang lima sentimeter.

Luka robek di bawah telinga kiri ukuran luka panjang empat sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Daeng Erwin pada pemeriksaan luar didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan disebabkan persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa yang telah menggunakan parang dan mengenai pipi serta telinga sebelah kiri Saksi Daeng Erwin merupakan perbuatan yang menimbulkan luka dan rasa sakit sehingga patutlah disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa menyadari akibat perbuatannya kepada Saksi Daeng Erwin, sehingga unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan melihat bahwa apakah terjadinya penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat kepada seseorang atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP, luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/38/IV/IGD/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra (dr. Siti Dewi Fitria Ardianti) yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi DAENG ERWIN dengan hasil pemeriksaan:

Wajah : Luka robek di pipi kiri ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

Telinga : Luka robek di daun telinga kiri ukuran luka panjang lima sentimeter.

Luka robek di bawah telinga kiri ukuran luka panjang empat sentimeter.

Kesimpulan:



Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama DAENG ERWIN pada pemeriksaan luar didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan disebabkan persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum diatas dan melihat fakta dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi Daeng Erwin atas perbuatan Terdakwa bukanlah luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP, sehingga unsur "mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan primair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur barang siapa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur "melakukan penganiayaan" dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sama halnya dengan unsur "melakukan penganiayaan" dalam Pasal 351 ayat (2) yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan primair mengenai unsur "melakukan penganiayaan", Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Daeng Erwin, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur "melakukan penganiayaan" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa sepanjang relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang berlumuran darah milik Saksi Daeng Erwin, yang dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Saksi Daeng Erwin maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Daeng Erwin baik secara fisik maupun psikis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Syadikin Alias Ikin Bin Andi Muhammad Sayuti** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ali Syadikin Alias Ikin Bin Andi Muhammad Sayuti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna merah muda;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang berlumuran darah;  
Dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ktb